



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka upaya perlindungan yang menyeluruh terhadap pelestarian dan pemajuan Kebudayaan Daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23 ayat (6), Pasal 28, Pasal 29 ayat (4), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PELESTARIAN DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
6. Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Daerah.
7. Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah yang selanjutnya disebut OPPKD adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
8. Pelestarian adalah upaya untuk mempertahankan keberadaan Kebudayaan Daerah dan nilainya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.
9. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tangan peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan.
10. Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi.
11. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya dan menyebarluaskan Kebudayaan.

12. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
13. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
14. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
15. Tim Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah atau yang selanjutnya disingkat TPPKD adalah sebuah tim yang dibentuk di tingkat Daerah untuk mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan kebudayaan di Daerah.
16. Sumber Daya Manusia Kebudayaan atau yang selanjutnya disebut SDM Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
18. Budaya adalah suatu sistem nilai, norma, dan praktik yang dimiliki oleh suatu masyarakat atau kelompok sosial tertentu
19. Muatan Lokal adalah suatu konsep yang merujuk pada pengetahuan, nilai, dan praktik yang spesifik dan unik bagi suatu Daerah atau komunitas tertentu
20. Pengintegrasian adalah suatu proses penggabungan dua atau lebih elemen yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh dan harmonis.
21. Kurikulum Pendidikan Sekolah adalah suatu rencana pembelajaran yang sistematis dan terstruktur yang dirancang untuk mencapai tujuan Pendidikan di sekolah
22. Pemangku Kepentingan adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau pengaruh terhadap suatu proyek, program, atau organisasi
23. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda, Bangunan, Struktur, Situs, dan Kawasan di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
24. Warisan Budaya Takbenda yang selanjutnya disebut WBTb adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda.

25. Tim Ahli Cagar Budaya Daerah yang selanjutnya disingkat TACBD adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya di Daerah.
26. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.
27. Dewan Kebudayaan Daerah yang selanjutnya disingkat DKD adalah lembaga non struktural berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
28. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu yang selanjutnya disingkat SPKT adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- b. Muatan Lokal Kebudayaan Daerah;
- c. TPPKD dan TACBD;
- d. Inventarisasi;
- e. Pemeliharaan;
- f. Penyelamatan;
- g. Pemanfaatan;
- h. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
- i. Pembentukan DKD; dan
- j. Penghargaan.

BAB III
PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Pelestarian Kebudayaan Daerah difokuskan pada upaya untuk mengamankan dan melindungi Kebudayaan yang telah ada agar tidak punah.
- (2) Pelestarian Kebudayaan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, lembaga, kelompok masyarakat dan Setiap Orang.
- (3) Setiap Orang berperan aktif dalam melakukan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui:
 - a. menggunakan OPPKD dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. mewariskan OPPKD kepada generasi berikutnya; dan
 - c. berkarya, berkreasi dan menjaga tradisi budaya agar warisan budaya tetap lestari, berkembang dan menjadi kebanggaan bersama.
- (4) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan; dan
 - b. pengkajian.
- (5) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan;
 - b. memanfaatkan teknologi untuk memperkenalkan Kebudayaan Daerah, menawarkan produk Daerah, serta memberikan fasilitasi pelatihan dan pementasan bagi para pegiat seni dan budaya;
 - c. memperkenalkan Kebudayaan Daerah kepada Daerah dan/atau Negara lain untuk lebih dikenal dan dihargai; dan
 - d. mengajarkan kepada generasi penerus untuk melestarikan Kebudayaan Daerah.
- (6) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. Cagar Budaya yang sudah didaftarkan ke Dinas; dan
 - b. WBTb dengan mempedomani Panduan Pencatatan, Penetapan, dan Pengusulan WBTb Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Kebudayaan.

BAB IV
MUATAN LOKAL KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Muatan Lokal Kebudayaan Daerah dalam Kurikulum Pendidikan Sekolah di Daerah merupakan bagian dari kurikulum pendidikan yang dirancang untuk memasukkan nilai perilaku, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait dengan Kebudayaan Daerah.

- (2) Muatan Lokal Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap Kebudayaan Daerah;
 - b. melestarikan dan mengembangkan Kebudayaan Daerah melalui Pendidikan; dan
 - c. meningkatkan keterampilan dan pengetahuan siswa di bidang Kebudayaan Daerah.
- (3) Muatan Lokal Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pembelajaran tentang sejarah Daerah, termasuk peristiwa penting dan tokoh lokal Daerah yang berpengaruh;
 - b. pembelajaran tentang tradisi dan upacara adat yang ada di Daerah setempat;
 - c. pembelajaran tentang seni dan budaya Daerah; dan
 - d. pembelajaran tentang bahasa Daerah yang digunakan.
- (4) Pengintegrasian OPPKD sebagai Muatan Lokal ke dalam Kurikulum Pendidikan Sekolah pada tingkat pendidikan anak usia dini, tingkat sekolah dasar sederajat dan tingkat sekolah menengah pertama.

BAB V TPPKD DAN TACBD

Bagian Kesatu TPPKD

Pasal 5

- (1) Dalam penyusunan PPKD dibentuk TPPKD.
- (2) TPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. akademisi;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. budayawan; dan
 - e. seniman.
- (3) Susunan keanggotaan TPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. pengarah	: Bupati
b. ketua	: Sekretaris Daerah
c. wakil ketua	: Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan
d. koordinator	: Kepala Bidang Kebudayaan
e. sekretaris 1	: Pejabat Fungsional tertentu yang menangani urusan Kebudayaan

- f. sekretaris 2 : Pejabat Fungsional tertentu yang menangani urusan Kebudayaan
 - g. anggota :
 - 1. unsur Perangkat Daerah sesuai kebutuhan;
 - 2. unsur seni dan budaya; dan
 - 3. unsur akademisi.
- (4) TPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. mengoordinasikan Pemanfaatan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah;
 - b. mengawasi kegiatan Pemanfaatan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah tentang kebijakan Pemanfaatan dan pelestarian Kebudayaan Daerah; dan
 - d. melakukan inventarisasi dan dokumentasi Kebudayaan Daerah untuk memperoleh data dan informasi tentang Kebudayaan Daerah.
- (5) TPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua TACBD

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pemberian rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan cagar budaya di tingkat kabupaten dibentuk TACBD.
- (2) TACBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
- (3) TACBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan kajian atas berkas yang diusulkan sebagai Cagar Budaya oleh Tim Pendaftaran;
 - b. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja;
 - c. melakukan penyesuaian operasional sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan klasifikasi Cagar Budaya sesuai dengan pedoman Pemerintah Daerah;
 - e. memintaketerangan Pemerintah Daerah, setiap orang, dan/atau Lembaga yang mendaftarkan objek pendaftaran;
 - f. mengusulkan perbaikan berkas kepada Tim Pendaftaran;
 - g. merekomendasikan bentuk dan nilai pemberian kompensasi;

- h. merekomendasikan objek pendaftaran yang berupa benda Cagar Budaya dan/atau situs Cagar Budaya yang sudah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang memenuhi kriteria untuk dinyatakan tetap sebagai Cagar Budaya kepada pejabat yang berwenang;
 - i. merekomendasikan objek pendaftaran berupa objek yang diduga Cagar Budaya yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya kepada pejabat yang berwenang;
 - j. merekomendasikan penetapan Cagar Budaya;
 - k. menyusun dan merekomendasikan peringkat Cagar Budaya;
 - l. memberikan rekomendasi renovasi dan pembangunan Objek Cagar Budaya;
 - m. merekomendasikan pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan ditemukan kembali; dan
 - n. merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya.
- (4) TACBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI INVENTARISASI

Pasal 7

- (1) Inventarisasi OPPKD dilakukan melalui SPKT yang dibentuk oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Kebudayaan.
- (2) SPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data mengenai:
 - a. Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan;
 - b. SDM Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan;
 - c. sarana dan Prasarana Kebudayaan; dan
 - d. data lain terkait Kebudayaan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Setiap Orang untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan ke dalam SPKT yang dilakukan oleh operator Dinas.
- (4) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui :
 - a. upaya merekam untuk menggambarkan keadaan OPPKD baik wujud fisik maupun arti sosialnya;
 - b. penyusunan daftar OPPKD; dan
 - c. pencatatan pada register OPPKD.
- (5) Register OPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat dan tanggal perekaman;
 - c. sejarah singkat;
 - d. lokasi;
 - e. uraian singkat objek yang direkam saat ini;

- f. kondisi saat ini; dan
- g. upaya pelestarian selama ini

BAB VII PEMELIHARAAN OPPKD

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan OPPKD.
- (2) Pemeliharaan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Pemeliharaan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan OPPKD;
 - b. menjaga keanekaragaman OPPKD;
 - c. menghidupkan dan menjaga ekosistem OPPKD untuk setiap objek Pemajuan Kebudayaan;
 - d. membina dan memfasilitasi perkembangan/eksistensi sanggar kesenian;
 - e. merawat, mencegah dan menanggulangi kerusakan Cagar Budaya akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
 - f. memfasilitasi pembentukan lembaga adat Desa;
 - g. melakukan digitalisasi manuskrip naskah kuno;
 - h. memfasilitasi kegiatan ritus budaya di Desa; dan
 - i. membina dan memfasilitasi kegiatan kelompok penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (4) Instansi pemerintah, instansi swasta, Badan Usaha Milik Negara/Swasta menampilkan pentas kesenian tradisional pada setiap acara resepsi dengan undangan lebih dari 100 orang peserta.
- (5) Hotel, tempat wisata, dan tempat hiburan lainnya mengadakan pentas kesenian tradisional minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (6) Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan sekolah sederajat lainnya baik negeri maupun swasta memasukkan materi pelajaran seni dan budaya tradisional dalam kurikulum pembelajaran sekolah sebagai Muatan Lokal.
- (7) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Kompensasi Cagar Budaya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (8) Dinas secara rutin sekali dalam satu tahun memberikan bimbingan teknis pengelolaan Cagar Budaya kepada Juru Kunci dan kegiatan sosialisasi pelestarian Cagar Budaya kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat.

- (9) Dinas membuatkan penanda status cagar budaya (papan nama, signet, plakat) pada setiap Cagar Budaya di Kabupaten Kebumen untuk memberikan identitas, informasi, dan perlindungan hukum kepada masyarakat terkait status Cagar Budaya tersebut.
- (10) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat/swasta dalam pemeliharaan Cagar Budaya.

BAB VIII PENYELAMATAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyelamatan OPPKD.
- (2) Penyelamatan OPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi;
 - c. restorasi; dan
 - d. konservasi.
- (3) Penyelamatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya.
- (4) Penyelamatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pemangku Kepentingan terkait.

BAB IX PEMANFAATAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemanfaatan OPPKD.
- (2) Pemanfaatan OPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. membuat rencana Pemanfaatan OPPKD yang sesuai dengan tujuan dan prioritas.
 - b. memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam Pemanfaatan OPPKD, sehingga masyarakat dapat memahami dan menghargai nilai-nilai kebudayaan Daerah.
 - c. mengembangkan ekonomi berbasis kebudayaan Daerah, seperti pariwisata budaya, kerajinan, dan industri kreatif, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mempromosikan kebudayaan Daerah.
 - d. melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang cara Pemanfaatan OPPKD yang baik dan benar.

- e. melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi kebudayaan, untuk mendukung Pemanfaatan OPPKD; dan
 - f. mengelola dampak Pemanfaatan OPPKD terhadap lingkungan, masyarakat, dan kebudayaan Daerah itu sendiri.
- (3) Pemanfaatan OPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. membangun karakter bangsa;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya;
 - c. meningkatkan pariwisata budaya; dan
 - d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Pemanfaatan OPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b dilakukan melalui:
- a. internalisasi nilai budaya;
 - b. Pengembangan/inovasi;
 - c. pendayagunaan;
 - d. kolaborasi antar budaya; dan
 - e. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan.
- (5) Pemanfaatan OPPKD untuk meningkatkan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan mengembangkan ritual, kesenian, dan/atau adat istiadat masyarakat setempat.
- (6) Pemanfaatan OPPKD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilakukan melalui:
- a. Pemanfaatan OPPKD sebagai objek wisata;
 - b. Pemanfaatan OPPKD sebagai sarana Pendidikan, penelitian, dan Pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. Pemanfaatan OPPKD sebagai sumber inspirasi pengembangan ekonomi kreatif dan penguatan UMKM berbasis kebudayaan;
 - d. Pemanfaatan OPPKD sebagai wahana ekspresi seni, budaya, dan kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
 - e. Langkah Pemanfaatan lain dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan.
- (7) Pemanfaatan OPPKD harus mempertimbangkan aspek:
- a. Pelestarian dan Perlindungan Kebudayaan Daerah;
 - b. peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. peningkatan ketahanan Kebudayaan Daerah; dan
 - d. peningkatan peran aktif dan pengaruh Kebudayaan Daerah dalam hubungan antar Daerah, nasional maupun internasional.
- (8) Pemanfaatan OPPKD melalui kegiatan-kegiatan:
- a. pengembangan industri kreatif berbasis kebudayaan;
 - b. penyelenggaraan festival;
 - c. pemberian penghargaan kebudayaan;
 - d. pengiriman duta seni budaya ke luar Daerah;
 - e. pentas seni budaya dalam Daerah;
 - f. lomba kesenian;
 - g. pameran kebudayaan;
 - h. gebyar seni dan budaya; dan

- i. fasilitasi penyelenggaraan pentas seni budaya dan upacara tradisi lokal.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka peningkatan mutu SDM Kebudayaan perlu dilakukan Pembinaan OPPKD.
- (2) Pembinaan OPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengidentifikasi OPPKD yang perlu dibina;
 - b. mengembangkan rencana Pembinaan OPPKD yang sesuai dengan tujuan prioritas;
 - c. melakukan pengawasan terhadap Pembinaan OPPKD untuk memastikan bahwa Pembinaan tersebut berjalan sesuai dengan rencana;
 - d. mendorong masyarakat untuk terlibat dalam Pembinaan OPPKD;
 - e. memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat tentang tata cara Pembinaan OPPKD yang baik dan benar;
 - f. mengembangkan infrastruktur yang mendukung Pembinaan OPPKD;
 - g. melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat dan organisasi kebudayaan, untuk mendukung Pembinaan OPPKD; dan
 - h. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap Pembinaan OPPKD untuk memastikan bahwa Pembinaan tersebut efektif dan berkelanjutan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk peningkatan mutu SDM Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan.
- (4) Peningkatan mutu SDM Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui:
 - a. peningkatan Pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
 - b. standarisasi dan sertifikasi SDM Kebudayaan sesuai dengan tuntunan;
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan;
 - d. melakukan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi; dan/atau
 - e. melakukan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (5) Sasaran Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Lembaga Kebudayaan yang sudah terdaftar di Dinas;

- b. Masyarakat yang terdiri dari:
 - 1. organisasi masyarakat;
 - 2. organisasi kepemudaan; dan
 - 3. organisasi keagamaan.
 - d. Generasi Penerus yang terdiri dari:
 - 1. anak sekolah; dan
 - 2. pelaku seni anak.
- (6) Pembinaan OPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
- a. sarasehan pelaku seni budaya dan cagar budaya;
 - b. bimbingan teknis pelaku seni budaya dan cagar budaya;
 - c. pengiriman duta seni;
 - d. pentas seni di dalam Daerah dan luar Daerah;
 - e. seminar seni budaya dan cagar budaya;
 - f. pameran seni budaya dan cagar budaya;
 - g. gebyar budaya;
 - h. gebyar cagar budaya;
 - i. sosialisasi seni budaya dan cagar budaya;
 - j. pengkajian OPPKD; dan
 - k. fasilitasi penyelenggaraan pentas seni budaya dan upacara tradisi lokal.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah melakukan Pengawasan dan Pengendalian untuk menjamin terselenggaranya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini meliputi pemantauan, evaluasi, dan pemeriksaan atas pelaksanaan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, termasuk kegiatan perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pembinaan, inventarisasi, penyelamatan, dan program kebudayaan lainnya.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan pencegahan, koreksi, penertiban, dan penyesuaian terhadap pelaksanaan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan rencana kebijakan kebudayaan daerah.
- (4) Pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui:
 - a. monitoring dan evaluasi secara berkala;
 - b. verifikasi dan pemeriksaan lapangan;
 - c. pemberian peringatan atau teguran kepada pihak yang melakukan pelanggaran;
 - d. koordinasi dengan TPPKD, TACBD, dan Pemangku Kepentingan lainnya; dan
 - e. pelaporan hasil pengawasan kepada Bupati.

- (5) Setiap Orang dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan pengendalian melalui penyampaian informasi, laporan masyarakat, dan partisipasi dalam forum konsultasi publik.

BAB XI PEMBENTUKAN DKD

Pasal 13

- (1) Dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah membentuk DKD.
- (2) DKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mitra kerja Pemerintah Daerah dalam upaya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pembentukan DKD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Masa jabatan anggota DKD adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk I (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (5) DKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. akademisi;
 - b. budayawan; dan
 - c. tenaga ahli yang kompeten.
- (6) Persyaratan calon pengurus DKD :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki integritas, jiwa pengabdian, dan komitmen kepada masyarakat untuk Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - c. memiliki kemampuan untuk merumuskan kebijakan dan strategi Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - d. menjadi tokoh Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (7) DKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah terkait kebijakan kebudayaan;
 - b. membantu Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi program kegiatan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - c. mempertimbangkan kemungkinan perubahan nilai-nilai budaya di masyarakat;
 - d. melakukan kordinasi program Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan lainnya dalam peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan; dan
 - e. ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan DKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XII
PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan diselenggarakan sebagai wujud kepedulian dan perhatian Pemerintah Daerah terhadap Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Penghargaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kategori:
 - a. seniman;
 - b. budayawan;
 - c. anak berprestasi di bidang Kesenian dan Kebudayaan;
 - d. sanggar seni budaya;
 - e. tokoh/unsur masyarakat pelestari Cagar Budaya;
 - f. pelestari tradisi budaya;
 - g. disabilitas berprestasi di bidang Kesenian dan Kebudayaan; dan
 - h. generasi muda inovator Kesenian dan Kebudayaan.
- (4) Bentuk penghargaan Kebudayaan dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. pin;
 - c. plakat;
 - d. sertifikat; dan/atau
 - e. dana apresiasi.
- (5) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui tahapan:
 - a. penyebarluasan informasi:
 1. Dinas melakukan penyebarluasan informasi mengenai rencana pemberian Penghargaan oleh Bupati kepada Pemangku Kepentingan dan masyarakat; dan
 2. Penyebarluasan informasi disampaikan melalui:
 - a) media massa;
 - b) media elektronik; atau
 - c) media komunikasi publik lainnya.
 - b. permohonan pemberian penghargaan:
 1. Setiap Orang dapat mengajukan permohonan pemberian Penghargaan oleh Bupati;
 2. permohonan pemberian Penghargaan diajukan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan;
 3. permohonan pemberian Penghargaan harus dilengkapi dokumen persyaratan administratif berupa:
 - a) identitas calon penerima penghargaan;

- b) daftar riwayat hidup atau profil calon penerima penghargaan; dan
 - c) uraian dan bukti karya, prestasi, dan kontribusi yang relevan dalam pemajuan kebudayaan;
 - c. syarat lain seleksi administratif dan penilaian:
 1. Dinas melakukan seleksi administrasi berupa pemeriksaan dan kelengkapan kesesuaian dokumen persyaratan administratif;
 2. seleksi administratif dilakukan berdasarkan katagori penghargaan yang diusulkan;
 3. hasil seleksi administratif berupa keterangan:
 - a) lengkap dan sesuai; atau
 - b) belum lengkap / tidak sesuai;
 4. dokumen persyaratan administratif yang dinyatakan lengkap dan sesuai diserahkan kepada tim penilai untuk dilakukan penilaian;
 5. dalam hal persyaratan administratif belum lengkap dan atau belum sesuai pengajuan permohonan usul pemberian penghargaan dinyatakan tidak lolos seleksi administratif;
 6. penilaian dilakukan dengan instrument penilaian berdasarkan hasil pengkajian;
 7. hasil penilaian dituangkan dalam berita acara penilaian dan ditandatangani tim penilai; dan
 8. ketentuan mengenai instrument penilaian ditetapkan oleh Bupati.
 - d. Penetapan
 1. hasil penilaian oleh tim penilai disampaikan kepada Bupati;
 2. hasil penilaian oleh tim penilai menjadi bahan pertimbangan Bupati dalam menetapkan penerima penghargaan; dan
 3. penerima penghargaan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Pemberian penghargaan dilakukan dengan membentuk tim penilai.
- a. dalam melakukan penilaian terhadap calon penerima Penghargaan Kebudayaan dibentuk tim penilai.
 - b. tim penilai sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas unsur:
 1. perwakilan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan;
 2. praktisi Kebudayaan;
 3. akademisi; dan/atau
 4. pakar bidang Kebudayaan.
 - c. tim penilai sebagaimana dimaksud pada huruf a berjumlah ganjil dengan paling sedikit beranggotakan 3 (tiga) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang untuk setiap kategori;

- d. jumlah keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk setiap kategori sesuai dengan kebutuhan berdasarkan karakteristik calon penerima Penghargaan; dan
 - e. pembentukan tim penilai ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pemberian penghargaan Kebudayaan diselenggarakan pada acara Gebyar Budaya atau kegiatan Kebudayaan lainnya yang rutin dilakukan setiap tahun.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 Februari 2026

BUPATI KEBUMEN

Ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

Ttd.

EDY RIAN TO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

Ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006